

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah periode transformasi yang melanda di seluruh dunia. Perkembangan globalisasi ini sangat berpengaruh pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan sains yang akan mengubah cara orang mengkonsumsi sesuatu. Dalam bidang ilmu sosial saat ini, konsep kebudayaan yang dikenal sebagai globalisasi menjadi perdebatan utama. Proses kebudayaan yang dikenal sebagai globalisasi ditandai dengan peningkatan wilayah di seluruh dunia menjadi seragam dalam hal sosial, budaya, ekonomi, dan politik.¹

Dampak dari globalisasi ini harus dipertimbangkan, karena terlepas dari asal pengertiannya. Dari efek positif maupun negatif globalisasi dapat mengubah cara kita hidup. Globalisasi merupakan imbas yang terjadi secara menyeluruh. Globalisasi memiliki efek positif, seperti kemajuan teknologi dan pengetahuan, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan arus ekonomi, tetapi juga memiliki efek negatif, seperti peningkatan kesenjangan sosial dan peningkatan pola konsumtif.²

¹ Aditya Yuli Sulistyawan, "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2019), hlm. 171

² *Ibid*, hlm 175

Internet adalah salah satu teknologi, informasi dan komunikasi merupakan sebuah teknologi utama yang sedang terus dikembangkan. Banyak dari organisasi maupun perorangan yang dimana internet terdapat manfaat yang besar bagi penggunanya. Dalam proses menyampaikan informasi organisasi atau individu selalu berubah-ubah. Hal ini disebabkan oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, yang memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Media internet dapat menjadi media perantara apa saja sesuai dengan tujuan organisasi atau individu, seperti internet sebagai media *e-commerce*.

Dengan kemajuan teknologi dalam sektor perdagangan, bisnis jual-beli barang dapat dilakukan tidak hanya secara konvensional atau langsung, melainkan juga memanfaatkan bantuan teknologi. Karena kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas, media internet mulai digunakan secara luas untuk aktivitas bisnis. Salah satu keuntungan dari transaksi online adalah waktu yang dihemat karena tidak ada kendala transportasi atau pertemuan langsung antara penjual dengan *customer*. Salah satu keuntungan lain yang ditawarkan oleh toko online kepada *customer* adalah kemampuan mereka untuk berbelanja tanpa meninggalkan rumah mereka dan kemampuan Untuk membandingkan harga barang antar toko, hanya perlu melakukan beberapa klik pada fitur atau

tombol yang disediakan. Bisnis dagang yang dilakukan melalui media internet ini disebut elektronik *commerce*.³

Aplikasi *E-commerce* menjadi salah satu alternatif cara untuk melakukan perdagangan global melalui sistem yang lebih sederhana dan cepat tetapi tetap dilindungi oleh hukum. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan di mana penjual dan pembeli tidak melakukan pertemuan secara langsung, melainkan berinteraksi melalui media elektronik atau internet.⁴ *E-commerce* yang sudah mulai berkembang pesat di Indonesia termasuk situs jual beli online. Pasal 1457 KUHPdata mengartikan jual beli sebagai perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan suatu barang, sementara pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Dalam sistem transaksi *e-commerce* ada berbagai macam cara untuk melakukan transaksi pembayaran salah satunya yang paling banyak diminati adalah dengan sistem COD. *Cash On Delivery* (COD) banyak diminati karena mudahnya praktis dalam melakukan pembayaran, karena pembeli bisa mengecek barang terlebih dahulu lalu sekiranya barangnya aman dan tidak ada kerusakan atau kecacatan maka pembeli baru membayar barang tersebut.

Cash On Delivery (COD) merupakan metode transaksi dalam jual beli di mana penjual dan pembeli bertemu langsung di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya sesuai kesepakatan awal antara keduanya. Tetapi dengan semakin

³ Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., Dien, A. Y., “Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya bagi Generasi Milenial”, *Jurnal Mozaik*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018), hlm. 61-71

⁴ Afida Ainur Rokfa “et al”., “Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Maret, 2022), hlm. 161–173

majunya sebuah zaman maka *Cash On Delivery* (COD) juga ikut mengalami perubahan bentuk yang awalnya kedua belah pihak antara pembeli dengan penjual bertemu disuatu tempat yang sudah ditentukan dengan adanya sistem sekarang yaitu pembeli bisa dapat membeli barang melalui aplikasi *e-commerce* dan akan melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli sehingga penjual dengan pembeli tidak perlu repot lagi untuk bertemu di suatu tempat.⁵ Jika pembeli melakukan transaksi menggunakan *platform e-commerce* atau membeli sebuah barang melalui toko online maka yang akan mengantarkan barang atau mengirim barang adalah pihak jasa pengirim yang sudah bekerjasama dengan toko online tersebut. Barang akan dikirim melalui perantara pihak yang bernama jasa ekspedisi.

Jasa ekspedisi adalah bisnis yang menyediakan layanan pengantaran atau pengiriman barang dengan jumlah kecil maupun besar dengan melalui darat, laut, atau udara. Jasa ekspedisi mencakup jangkauannya mulai dari antarkota dan daerah, antarpulau, bahkan internasional. Tugas dari jasa pengiriman adalah mengantarkan barang sesuai dengan alamat serta menjaga barang agar tetap aman dan memastikan barang tidak ada kecacatan sedikitpun. Dalam proses pengiriman barang ke alamat tujuan yang bertugas adalah kurir.⁶

Kurir adalah orang yang bekerja untuk mengirimkan paket dokumen atau barang lainnya ke orang, perusahaan, lembaga, atau lembaga pemerintah.

Disini kurir memiliki peran penting pada saat bertransaksi menggunakan

⁵ *Ibid. hlm 163*

⁶ Anggun Tri Kurniawan, Khaerunnisa Khaerunnisa, and Tasya Tasya. "Melek Information and Communications Technology (ICT) Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi." *Cebong Journal*, Vol. 1, No. 1 (November, 2021), hlm. 1-9

sistem *Cash On Delivery* (COD), karena kurir harus mengantarkan barang pesanan dari pembeli dengan barang yang utuh dan aman serta juga kurir harus amanah dalam melakukan tugasnya karena pada saat bertransaksi maka uang dari pembeli tersebut harus dibawa terlebih dahulu bersama kurir sehingga pihak penjual harus menunggu uang tersebut lebih lama serta penjual tidak bisa langsung menerima uang tersebut.

Dalam kasus pembayaran menggunakan metode COD, seringkali timbul masalah dan pembeli dapat mengalami kerugian karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kurir biasanya bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang. Situasi ini terjadi karena pelanggan merasa tidak puas dengan produk yang diterimanya, sehingga sebagai hasilnya, pembeli enggan membayar pesanan yang telah dilakukan. Tidak hanya kesal tetapi juga sering terjadi sebuah ancaman-ancaman dari pembeli seperti contohnya mengancam akan dibunuh hingga terjadinya kekerasan. Pernah terjadi suatu kejadian di Malang, seorang kurir ekspedisi bernama Andika, diduga dianiaya saat mengantar paket yang berisikan alas kaki ke rumah penerima di Jalan Arif Margono.

Dikarenakan pembeli menolak untuk membayar akibat ketidaksesuaian antara barang yang mereka beli dengan harga yang ditawarkan, kurir tersebut mengalami tindak kekerasan. Pihak kurir pun sudah menjelaskan kepada pembeli kalau barang yang diterima tidak sesuai bukan menjadi tanggung jawab kurir, bahwa kurir hanya bertanggung jawab untuk menagih pembayaran. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara menetapkan bahwa

seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap tindakan yang dilakukannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan orang lain atau benda yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam transaksi *e-commerce*, tanggung jawab kurir terbatas pada mengirimkan barang yang dipesan pelanggan sesuai dengan posisi mereka sebagai perusahaan jasa pengiriman. Selain itu, tanggung jawab kurir adalah menerima pembayaran dari pembeli atas barang yang dikirim. Namun, kendala dalam sistem COD, seperti yang terlihat dalam kasus di atas, dapat membahayakan kurir karena mereka hanya berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli dan dapat mengalami kerugian pribadi. Kerugian tersebut lebih berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka daripada dengan aspek profesionalitas pekerjaan kurir. Jumlah komplain pembeli karena ketidaksesuaian barang terus meningkat, dan kurir yang mengantarkan pesanan seringkali dilayani dengan buruk, yang memerlukan perhatian khusus. Ketidacukupan penelitian yang terkait dengan masalah hukum ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kurir dalam transaksi pembayaran COD.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi kurir. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah permasalahan yang sering dihadapi oleh kurir di lapangan, terutama terkait dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dan ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban

kurir sehingga peneliti memberikan judul “***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN SISTEM CASH ON DELIVERY DI J&T EXPRESS BANTUL***”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perusahaan jasa ekspedisi J&T *Express* cabang Bantul dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja kurir?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksesuaian barang di perusahaan jasa ekspedisi J&T *Express* cabang Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan jasa ekspedisi J&T *Express* cabang Bantul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kurirnya dalam sistem *Cash On Delivery* (COD).
 - b. Untuk mengetahui bagaimana metode penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan kurir perusahaan jasa ekspedisi J&T *Express* cabang Bantul dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

2. Tujuan Subjektif

Memenuhi persyaratan akademik yang diperlukan untuk meraih gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi positif pada bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang tertera di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi peneliti lain yang tertarik untuk menginvestigasi isu mengenai perlindungan hukum bagi kurir dalam konteks sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).
- b. Penelitian ini juga akan memberikan penjelasan tentang solusi dan saran untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kurir.
- c. Memanfaatkan ilmu hukum secara teoritis, sehingga penelitian ini akan berguna sebagai referensi hukum untuk perlindungan hukum terhadap kurir.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir pada saat menggunakan metode *Cash On Delivery*

(COD), terutama untuk melindungi kurir dari pembeli yang tidak melakukan apa yang dipesannya.

- b. Selain itu, penelitian ini mungkin bisa meningkatkan pemahaman hukum tentang bagaimana hak para kurir dilindungi dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD). Informasi ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak terkait lainnya.